

Transaksi Jual Beli *Online Handphone* Bekas dalam Tinjauan Hukum Islam di Grup Media Sosial *Facebook* (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan)

Nurul Jihad¹, Irvan Iswandi², Muhammad Nurkholis Abdurrazaq³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu

Email: nuruljihad1296@gmail.com¹, irvan@iai-alzaytun.ac.id², kholis@iai-alzaytun.ac.id³

Abstrak

Pokok permasalahan pada penelitian ini ialah terdapat beberapa penjual yang menjual produk tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan penjual melalui akun sosial mediana. Ditemukannya pembeli yang tidak puas dan kecewa setelah membeli *handphone* secara *online* di media sosial *Facebook*. Hal ini disebabkan karena: (1) pembeli baru menemukan kecacatan setelah *handphone* tersebut dibeli; (2) pembeli yang keterbatasan pengetahuan mengenai *handphone* tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum Islam pada transaksi Jual beli *online handphone* bekas di media sosial *facebook*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, yang dilakukan dalam kehidupan atau kenyataan yang sebenarnya dengan menggunakan metode pengumpulan data dan dengan wawancara dan observasi, dan menggunakan teknik *purposive sampling*. Selanjutnya data dikumpulkan dan dianalisis dengan teknik analisis menggunakan teori yang berkaitan dengan hukum Islam untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila pembeli mengalami *mafsadah* dalam melakukan transaksi jual beli *online* ini maka hukumnya adalah dilarang karena dapat merugikan pembeli. Sedangkan apabila pembeli tidak mengalami *mafsadah* dalam melakukan transaksi jual beli *online* tersebut, seperti penjual berkata jujur, tidak menyembunyikan cacat pada barang yang dijual dan terhindar dari unsur *maysir* dan *gharar*, maka jual beli tersebut di perbolehkan.

Kata kunci: Jual Beli, *Online*, *Handphone* Bekas, Hukum Islam, *Facebook*.

Abstract

The main problem in study is that there are sellers who sell products that do not match the information submitted by the seller through their social media accounts, so that buyers are not satisfied and disappointed after buying mobile phones online on Facebook social media. This is because: (1) the buyer only finds the defect after the cellphone is purchased; (2) buyers who have limited knowledge about the cellphone. The purpose of this research is to find out and understand the review of Islamic law on online buying and selling of used mobile phones on social media Facebook. This research is qualitative field research, which is carried out in real life or reality by using data collection methods with interviews and observations, and using purposive sampling techniques using theories related to Islamic law to draw conclusions. The results of the study indicate that if the buyer experiences *mafsadah* in conducting this online buying and selling transaction, the law is prohibited because it can harm the buyer. Meanwhile, if the buyer does not experience *mafsadah* in carrying out online buying and selling transactions, such as the seller telling the truth, not hiding defects in the goods being sold and avoiding elements of *maysir* and *tadlis*, then the sale and purchase is allowed.

Keyword: *Buying And Selling, Online, Used Cell Phones, Islamic Law, Facebook*

PENDAHULUAN

Islam sebagai Agama yang komprehensif tentu memiliki aturan untuk segala aspek kehidupan. Tidak hanya yang berbentuk ibadah akan tetapi juga dalam hal-hal yang bersifat muamalah. Telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong menolong atau saling bantu membantu antar satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia maka *muamalah* jual beli termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang maka dibutuhkan suatu kaidah atau norma yakni hukum dan moralitas perdagangan Islam (Hidayat, 2015). Karena jual beli termasuk mata pencaharian kehidupan dengan sarana tukar menukar harta maka dibutuhkan pengetahuan yang berhubungan dengan hukum-hukumnya (Hidayat, 2015).

Dalam ajaran islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.

Sebagaimana Allah swt., berfirman:

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ طَطُّوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya:

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)

Ayat ini merupakan salah satu perintah bagi umat manusia untuk saling tolong-menolong. Islam mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia baik itu hubungannya dengan Allah swt., maupun hubungannya dengan sesama manusia.

Dalam jual beli, Allah swt., Memberi aturan jual beli yang benar menurut Islam. Tentunya hal ini bertujuan untuk kesejahteraan bagi para pelaku jual beli tersebut.

Agama Islam telah memberikan aturan terhadap masalah jual beli ini untuk kemaslahatan umum. Dengan teraturnya sistem jual beli menurut syariah maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik-baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikannya. Salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan yaitu sebagaimana Allah swt., Berfirman:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (٢٧٥)

Artinya:

“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...” (QS. Al-Baqarah: 275)

Aturan jual beli juga dijelaskan sebagaimana Allah swt., berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

Jual beli merupakan satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَادٍ

Artinya:

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah saw., sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibbah)

Didalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa jual-beli dihalkan selama tidak mengandung unsur *Maghrib* (*Maisir, gharar, riba*) dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. *Gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan (Karim, 2015).

Sedangkan *riba* adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.

Dalam Islam, transaksi jual beli mempunyai etika dan aturan tersendiri. Dimana dengan adanya etika dan aturan dalam jual beli menurut hukum Islam ini agar kita terhindar dari ketidak berkahannya harta yang kita peroleh dan agar kita dapat meneladani sifat-sifat nabi Muhammad saw., dalam berdagang pada jaman dahulu. Selain itu, apabila suatu perdagangan di lakukan sesuai dengan ketentuan syarat wajib dan syarat sahnya perdagangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Islam, perdagangan tersebut selain dibenarkan, juga merupakan suatu ibadah.

Didalam kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terjadilah interaksi dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, diperlukan kerjasama antar manusia. Salah satu kerjasama tersebut adalah kerjasama dalam hal bekerja sedangkan salah satu dari beragam bekerja adalah berbisnis jual beli.

Perkembangan dunia usaha di era globalisasi yang ditunjang dengan teknologi yang semakin maju, memicu timbulnya persaingan yang ketat baik antara perusahaan maupun antar pebisnis individu yang sejenis. Perkembangan teknologi juga memaksa manusia selalu melakukan inovasi, termasuk dalam hal jual-beli. Saat ini, seiring dengan menjamurnya penggunaan internet berimplikasi pada lahirnya model jual beli baru. Salah satu bentuk jual beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet diantaranya adalah jual beli *online*.

Jual beli dengan sistem *online* belakangan ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Jual beli yang biasanya dilakukan secara tatap muka atau datang langsung ke tokonya. Tapi dalam era modern ini tidak menutup kemungkinan dilakukan dengan cara *online* dengan memanfaatkan salah satu situs media sosial.

Media sosial adalah lahan basah *marketing* para pebisnis karena dapat menjangkau area yang luas tanpa harus mendatangi tempat terpencil diposok negeri (As-Sidawi, 2020). Salah satu sistem yang digunakan dalam transaksi jual beli *online* melalui media sosial *WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Line* atau media sosial lainnya saat ini.

Jual beli *online* pada media sosial *facebook* yang dimana terdapat banyak grup jual beli yang dibuat dengan maksud menjadikan *marketplace* yang sesuai dengan kebutuhan para pembeli dan mempermudah para penjual menjual produknya.

Jual beli dengan sistem *online* yang terjadi pada grup jual-beli *handphone* bekas di media social *Facebook* ini dilakukan dengan menjual produk *handphone* dimana pembeli tidak melihat barangnya secara langsung, tapi disebutkan informasi mengenai barang tersebut, maka dengan menyebutkan spesifikasi, kekurangan, kelebihan dan harga barang tersebut secara jelas dengan disertai gambar. Tapi tidak menutup kemungkinan para penjual melakukan kecurangan dalam menjual barang dengan memanfaatkan kecurang fahaman pembeli dalam mengetahui baik spesifikasi *handphone* maupun keadaan *handphone* itu sendiri.

Media sosial dijadikan tempat melakukan kegiatan jual beli karena media sosial memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung.

Hukum syariat Islam sendiri telah mengatur kegiatan jual beli ini dengan cukup ketat, baik dalam dalil al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan juga Qiyas. Dimana dibahas tentang syarat-syarat penjual, pembeli, barang yang dijual, juga tentang akad-akad jual beli yang dilarang kerana menimbulkan kemudharatan disalah satu pihak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan jual beli *online* dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online* pada pada grup jual-beli *handphone* bekas di media social *Facebook*.

METODE

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011).

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga dan lainnya), pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya (Nawawi, 2015).

PEMBAHASAN

Kajian Tentang Jual Beli

a. Definisi Jual Beli

Definisi secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Suhendi, 2007).

Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu (Haroen, 2007).

Definisi ini mengandung pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* ungkapan membeli dari pembeli dan *qabul* pernyataan menjual dari penjual, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

Definisi lain diungkapkan oleh ulama Malikiyyah, Syafiiyah dan Hanabilah bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Penekanan terhadap kata milik dan pemilikan karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya *tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa atau ijarah* (Haroen, 2007).

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam syariat Islam yang mulia nan penuh rahmat, hukum asal sebuah akad jual beli dan sistem dalam bisnis adalah halal dan mubah, apapun formula dan bentuknya, selama tidak ada nas dalil yang mengharamkan dan tidak ada unsur yang melanggar batas-batas syariat. Ini adalah salah satu kaidah besar dalam fikih Islam yang membuktikan keindahan Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*.

Dalil-dalil kaidah diatas adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma':

1) Dalil-dalil dari Al-Qur'an

Allah swt., berfirman:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (٢٧٥)

Artinya:

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275)

Asy-Syaikh abdurrahman bin Nashir as-Sa'di ra., dalam tafsirnya menjelaskan, "firman Allah swt., ini adalah dasar pijakan didalam menghalalkan segala macam aktivitas bisnis (usaha) hingga datang nas yang menunjukkan larangan."

Allah swt., berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa': 29)

Allah swt., berfirman:

... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ... (٢٨٢)

Artinya:

"Kecuali jika mamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu." (QS. Al-Baqarah: 282)

Dua ayat diatas adalah dalil tentang bolehnya bertransaksi secara tunai dan secara tempo.

2) Dalil-dalil dari As-Sunnah

Rasulullah saw., bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: "Rasulullah saw., melarang jual beli dengan cara lemparan batu dan jual beli gharar." (HR. Muslim)

Rasulullah saw., bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَنْتِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مُبْرُورٍ" (رواه البيهقي وصححه الحاكم)

Artinya:

"Dari Rifa'ah bin Rafi' ra., bahwasanya Nabi saw., pernah ditanya: "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (HR. Al-Bazzar dan dinilai shahih oleh Imam Hakim)

Rasulullah saw., bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَادٍ

Artinya:

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah saw., "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka." (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibbah)

3) Dalil-dalil Ijma'

Umat Islam telah bersepakat bolehnya jual beli secara umum, kesepakatan ini dinukil oleh:

- a) Ibnu Qudamah al-Maqdisi ra., salah satu ulama besar mazhab Hanbali pada masanya dalam karya besar beliau *Al-Mughni* 5/245.
- b) An-Nawawi ra., salah satu imam besar mazhab Syafi'iyah pada eranya dalam karya besar beliau *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab* 9/106.
- c) Ibnu Hajar Al-'Asqalani ra., salah satu imam besar mazhab Syafi'iyah pada masanya dalam karya besar beliau *Fathul Bari* 4/364.

Dan juga oleh ulama yang lainnya. Kesepakatan ini tidak hanya dikalangan para ulama, tetapi juga dikalangan umat Islam, bahkan umat manusia.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai (Syafe'i, 2015).

Dalam Qiyas ulama' dijelaskan bahwa semua syariat Allah SWT yang berlaku pasti mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun hikmah dibalik akad *bay'* adalah sebagai media atau sarana umat manusia

dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya, dengan orang lain, dan saling memberi, juga menerima antar sesama manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi (Ath-Thayyar, 2009).

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan jual beli, manusia harus mengetahui syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara'* (hukum Islam). Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu, tidak mesti pula adanya hukum (Koto, 2004).

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Di dalam jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

1) Rukun Jual Beli

Rukun Jual beli ada tiga, yakni (Syafe'i, 2015):

a) *Aqid* yaitu penjual dan pembeli

Penjual adalah seorang atau sekelompok orang yang menjual benda atau barang kepada pihak lain atau pembeli baik berbentuk individu maupun kelompok, sedangkan pembeli adalah seorang atau sekelompok orang yang membeli benda atau barang dari penjual baik berbentuk individu maupun kelompok.

b) *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)

Yaitu ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain baik dari penjual dan pembeli.

c) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Merupakan obyek dari transaksi jual beli baik berbentuk benda atau barang.

b. Syarat Jual Beli

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli adalah sebagai berikut:

1) Terkait dengan subyek *aqad* (*Aqid*)

Subyek akad (*aqid*) yaitu penjual dan pembeli yang dalam hal ini bisa dua atau beberapa orang yang melakukan akad, adapun syarat- syarat bagi orang yang melakukan akad yaitu:

- a) Berakal, Pelaku, baik penjual dan pembeli tidak terkecoh, maka dari itu pelaku harus merupakan orang yang berakal. Orang gila dalam hal ini tidak sah jual belinya.
- b) Kehendak sendiri, hendaknya transaksi ini di dasarkan pada prinsip- prinsip kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli yang di dalamnya tersirat makna bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan
- c) *Baligh*. Anak kecil tidak sah jual belinya, namun bagi sebagian ulama memperbolehkan bagi anak yang belum berumur tapi sudah mengerti tentang tata cara dari jual beli.
- d) Tidak *mubazir*. Perbuatan *mubazir* merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, maka dari itu barang yang dibeli oleh seseorang tersebut tidaklah barang yang disia- siakan.

2) Terkait dengan *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)

Shigatul 'aqd adalah pernyataan kehendak dan terdiri atas *ijab* dan *qabul* adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a) Adanya persesuaian *ijab* dan *qabul* yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat.
- b) Persesuaian kehendak atau kata sepakat itu dicapai dalam satu majelis yang sama, dengan kata lain syarat kedua ini adalah adanya kesatuan majelis.

3) Terkait dengan *Ma'qud Alaih*

Ma'qud 'alaih adalah obyek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma'qud 'alaih* bisa berupa aset-aset *finansial* (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset *non finansial*, seperti wanita dalam akad pernikahan ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad *ijarah* (sewa). *Ma'qud 'alaih* harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Suci, bersih barangnya. Barang najis tidak sah untuk diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar.
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, babi dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
 - c) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun dalam hal ini yang terpenting adalah saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
 - d) Barang yang dimiliki, barang yang boleh diperjualbelikan adalah barang milik sendiri. Bahwa orang yang melakukan jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
 - e) Mengetahui atau barang yang dijual ini diketahui oleh pihak penjual maupun pembeli. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak. Maka tidaklah sah suatu jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak (Susiwati, 2017).
- d. Macam-macam Tadlis (Penipuan)
- 1) *Tadlis* dalam Kuantitas, yaitu *tadlis* (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga kuantitas yang banyak.
 - 2) *Tadlis* dalam kualitas, *tadlis* (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
 - 3) *Tadlis* dalam harga, *tadlis* (penipuan) dalam harga termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena karena ketidaktahuan pembeli atau penjual.
- e. Sifat Jual Beli
- Sifat-sifat dalam jual beli ada 3 yaitu:
- 1) Jual beli *Shahih*
Jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.
 - 2) Jual Beli Batal
Jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang melakukan akad bukan ahlinya, seperti orang gila, dan anak kecil yang belum paham dengan jual beli.
 - 3) Jual Beli Rusak
Jual Beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya. Misal jual beli yang dilakukan seorang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.
- f. Bentuk-bentuk Jual Beli Yang Dilarang
- Dalam jual beli terdapat hal-hal yang harus dihindari agar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Tidak semua jenis jual beli diperbolehkan dalam Islam. Wahab Al-Juhaili membagi jual beli terlarang menjadi tiga, antara lain:
- 1) Pertama, dilarang karena sebab *ahliah* atau ahli akad, maksudnya karena terdapat kerusakan dalam pemenuhan syarat yang berkenaan dengan pelaku jual beli maka jual beli ini dilarang.

- 2) Kedua, dilarang karena *sighat*, maksudnya dilarang karena terdapat kerusakan syarat yang berkenaan dengan mekanisme transaksinya seperti dalam hal suka sama sukanya atau keridhaannya, *ijab qabul*-nya, tempatnya dan ketidak-terpisahannya.
- 3) Ketiga, dilarang dengan sebab *ma'qud alaih* atau objek benda yang diperjualbelikan. Jual beli terakhir yang dilarang karena memang dilarang oleh syara'.

Berikut beberapa contoh jual beli yang dilarang dalam Islam karena sebab-sebab tertentu:

- 1) Jual beli *gharar* atau *bai' al-gharar*
Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidak jelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya.
- 2) Jual beli barang yang tidak ada penjualnya
Bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama madzhab sepakat atas ketidaksahan akad ini, seperti menjual mutiara yang masih di dasar laut, wol yang masih di punggung domba, menjual buku yang belum dicetak, dan lainnya.
- 3) Jual beli suatu barang yang belum diterima
Maksudnya ialah barang yang dijual itu masih berada di tangan penjual pertama. Dengan demikian secara hukum, penjual belum memiliki barang tersebut.
- 4) Jual beli *talqi rukban*
Yaitu jual beli setelah si pembeli datang menyongsong penjual sebelum dia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran (Syarifuddin, 2010).
- 5) Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan
Jual beli yang tidak bisa diserahkan, seperti jual beli burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.
- 6) Jual beli *inah* atau *bai' al-inah*
Yaitu dimana seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga bertempo, lalu sesuatu itu diserahkan kepada pihak pembeli, kemudian penjual itu membeli kembali barangnya tadi secara kontan sebelum harganya diterima, dengan harga yang lebih rendah daripada harga penjualannya tadi.

Bentuk-bentuk Jual Beli yang dilarang:

- 1) Jual beli terlarang, karena tidak memenuhi syarat dan rukun Bentuk jual beli yang tergolong dalam kategori ini yaitu:
 - a) Jual beli barang yang zat nya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan, adapun bentuk jual beli yang tidak boleh diperjualbelikan seperti air susu ibu dan air mani (sperma) binatang.
 - b) Jual beli yang dilarang karena belum jelas (samar-samar) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya menjual ikan dikolam/laut, ubi/singkong yang masih ditanam, dan anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
 - c) Jual beli bersyarat.
 - d) Jual beli yang menimbulkan kemadharatan.
 - e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya.
 - f) Jual beli *muhaqalah* yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang.
 - g) Jual beli *makhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).
 - h) Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.
 - i) Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli secara lempar melempar.
 - j) Jual beli *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- 2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait, antara lain :
 - a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar
 - b) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar

- c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut
- d) Jual beli barang rampasan atau curian.

Kajian Jual Beli Online

a. Definisi Jual Beli Online

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli *online* produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencaritahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan "didalam jaringan" atau dalam koneksi.

Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim *email*. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan lain-lain.

b. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian *online* terkadang hanyadilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli *online* kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli *online*, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *online*. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

c. Mekanisme Transaksi Jual Beli Online

Dalam mekanisme jual beli online hal pertama yang dilakukan oleh konsumen, yaitu mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat *website* toko *online* yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal melihat menunya dan memilih barang apa yang ingin dibeli. Misalnya, jam tangan, klik jam tangan, merek apa yang disukai, klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik sudah cocok, bisa lakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen menunggu barangnya sekitar seminggu (Misbahuddin, 2012).

Adapun saat ini dengan berbagai macamnya sosial media seperti *facebook*, *Line*, *whatsapp*, *twitter*, *instagram* dan lainnya. Konsumen tinggal melihat postingan pelaku usaha berupa gambar-gambar produk yang ditawarkan kepada konsumen, lalu kemudian konsumen tinggal mengkonfirmasi lewat komentar, *inbox* atau sms dan telepon jika ingin memesan barang yang di inginkan. Biasanya digambar itu telah tertera nomor rekening pelaku usaha, sehingga setelah mengkonfirmasi pelaku usaha, maka konsumen bisa langsung mentransfer uangnya lewat bank, lalu mengirimkan bukti transfernya ke pelaku usaha, setelah itu konsumen menunggu barang yang dibelinya paling cepat biasanya dalam waktu 2 hari sampai dengan seminggu.

Kajian Tentang Barang Bekas

Barang bekas mempunyai satu arti. Barang bekas berasal dari kata dasar barang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), barang bekas berarti barang yang sudah dipakai; barang lama yang sudah dipakai.

Barang bekas adalah penggunaan suatu barang lebih dari sekali ini mencakup penggunaan kembali secara konvensional dimana barang dipakai lagi dengan fungsi yang sama, dan penggunaan kembali dimana barang dipergunakan dengan fungsi yang berbeda.

Media Sosial

a. Pengertian Media Sosial

Media sosial ialah sebuah pengembangan dari teknologi-teknologi web berbasis internet, yang memudahkan banyak orang dalam melakukan interaksi sosial, berpartisipasi, berbagai informasi, dan membentuk sebuah jaringan secara *online*, sehingga dapat menyebar luaskan konten mereka sendiri.

Menurut beberapa ahli media sosial dapat didefinisikan sebagai berikut:

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *use generated content*”.

Menurut Boyd dan Ellison media sosial adalah layanan berbasis web yang mengizinkan individu untuk mengkonstruksi profil/semi publik didalam sistem terkait, menghubungkan sekelompok pengguna yang saling berbagi koneksi dan melintasi koneksi-koneksi dan liannya dalam sebuah system (Gozali, 2019).

Selain definisi tersebut media sosial juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan melakukan percakapan *online* dengan yang lain, baik dipasar, pelanggan, kolega atau siapapun yang hadir dalam percakapan (Starten, 2016).

Terkait dari semua definisi di atas peneliti mengambil pengertian bahwa media sosial merupakan sebuah wadah atau media yang dapat digunakan sebagai tempat berbagi informasi, dan berkomunikasi secara *online* melalui teknologi berbasis internet.

Dalam transaksinya pihak yang melakukan jual beli di media sosial memiliki motif tersendiri diantaranya, hanya sekedar ingin menjual barang dengan harga tinggi, ada pula sebagai pembeli untuk mendapat harga yang terjangkau dibanding di *counter* asli, ada juga yang bertindak sebagai penjual dan terkadang sebagai pembeli atau orang yang memang sengaja melakukan jual beli untuk memperoleh keuntungan dari pertukaran *handphone*, ada pula yang memanfaatkan media sosial ini hanya sebagai tempat promosi usahanya, baik itu *counter* atau sejenisnya.

Kegiatan jual beli media sosial masih belum ada pihak yang bertindak sebagai penanggung jawab, yang nantinya dapat dicari apabila ada suatu kejadian yang tidak diinginkan. Grup jual beli yang ada di facebook ini awal mulanya dibentuk oleh seorang pengguna yang selanjutnya bertindak sebagai admin grup. Wewenang yang dapat dicapai dari seorang admin sendiri hanya sebatas pemblokiran akun dan penghapusan postingan yang dilaporkan oleh anggota lain jika melakukan pelanggaran. Selebihnya baik prosedur dalam kegiatan jual beli diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang bertransaksi. Dengan tidak adanya pengawas ini jual beli di media sosial seperti ini rentan terhadap kegiatan jual beli yang tidak terkontrol.

Etika dalam Jual Beli

Etika penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah saw., beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjual beli sesuai syariat, diantaranya:

a. Jujur dalam menjelaskan produk.

Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan jual beli. Rasulullah saw., sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli. Dalam hal ini Rasulullah saw., bersabda:

artinya:

“Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya.” (HR. Al-Quzwani).

Rasulullah saw., sendiri selalu bersikap jujur dalam jual beli. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk disebelah bawah dan barang yang baru dibagian atas. Ini termasuk perbuatan menipu pembeli.

b. Suka sama suka.

Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka dan tidak ada yang merasa terpaksa dengan harga tersebut. Disinilah kemudian berlaku hak memilih, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

c. Bersih dari unsur riba. Allah swt., berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman.” (QS. Al-Baqarah: 278)

d. Mengutamakan kepuasan pelanggan.

Ketekunan dan kesungguhan Rasulullah saw., dalam bisnis jual beli sangat menonjol. Beliau pernah menunggu pembelinya, Abdullah bin Hamzah selama tiga hari.

Abdullah bin hamzah mengatakan: “Aku telah membeli sesuatu dari Nabi sebelum beliau menerima tugas kenabian, dan karena masih ada suatu urusan dengannya, maka menjanjikan untuk mengantarkan padanya, tetapi aku lupa. Ketika teringat tiga hari kemudian, aku pun pergi ke tempat tersebut dan menemukan Nabi masih berada disana. Nabi berkata, ‘engkau telah membuatku resah, aku berada disini selama tiga hari menunggumu’.” (HR. Abu Dawud)

e. Teguh menjaga amanah.

Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap dengan menjaganya dan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Dia tidak akan mengingkari janjinya kepada pelanggan, sehingga membuat mereka kecewa dan berbalik.

SIMPULAN

Hukum asal sebuah akad jual beli dan sistem dalam bisnis adalah halal dan mubah, apapun formula dan bentuknya, selama tidak ada nas dalil yang mengharamkan dan tidak ada unsur yang melanggar batas-batas syariat. Tetapi jika terdapat unsur yang telah dilarang dalam Islam maka jual beli dianggap tidak sah dan haram hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Starten, S. 2016. *Unmarketing*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Gozali, A. 2019. *Jual Beli Handphone Lewat Media Sosial Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kota Metro)*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Misbahuddin. 2012. *E-Commerce dan Hukum Islam*. (Makassar: Alauddin University Press. Cet. I.
- Syarifuddin, A. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Susiawati, W. 2017. *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*. [Jurnal]. (Jakarta: Jurnal Ekonomi Islam. Volume 8 Nomor 2.
- Syafe'i, R. 2015. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ath-Thayyar., dkk. 2009. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah Al Hanif.
- Koto, A. 2004. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, H. 2015. *Metode Penelitian di Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suhendi, H. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Haroen, N. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Moleong, L. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- As-Sidawi, A. A. A. 2020. *Fikih Kontemporer Bisnis Online dalam Perspektif Fikih Islam*. Yogyakarta: At-Tuqa.
- Karim, A., dkk. 2015. *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, E. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.